BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 020/PM.02.00/KST-13/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : **Saran Perbaikan**

Tolitoli, 16 Januari 2023

Kepada Yth:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Di-
Tempat

Dasar hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli terhadap Pengumuman KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 19/PP.04.1-Pu/7204/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 39

(1) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:

a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;

b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;

c. penelitian administrasi calon anggota PPS;

d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;

e. seleksi tertulis calon anggota PPS;

f. ***pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;***

g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;

h. wawancara calon anggota PPS;

i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan

j. penetapan calon anggota PPS.

(2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS.

Dengan ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk melakukan perbaikan terhadap **Pengumuman Nomor 19/PP.04.1-Pu/7204/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024** lampiran halaman 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dari Desa Mimbala Kecamatan Dampal Selatan atas nama Sriulfaningsih81@gmail.com yang dinyatakan lulus seleksi administrasi karena menggunakan alamat email, bukan menggunakan nama peserta yang sesungguhnya.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, terima kasih.

KETUA,

ttd

FAJAR SYADIK

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009